



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2014/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara gugat sebagai berikut antara :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D.III Perawat, pekerjaan honorer di Pustu Selayar, bertempat tinggal di Lingkungan ===== Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 Mei 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Register Nomor 54/Pdt.G/2014/PA Tkl., telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2013, pergugat dengan tergugat melangsungkan pemikahan di Lingkungan =====, Kecamatan===== Kabupaten Takalar, yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah

Hal.1 dari 6 hal. Put. 54/Pdt.G/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11/11/I/2014, tertanggal 2 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri selama tiga hari di rumah orang tua penggugat di =====, Kecamatan =====, selanjutnya ke rumah orang tua tergugat di =====, Kecamatan =====, selama dua minggu, lalu ke Selayar bersama tergugat selama tiga bulan setelah itu kembali lagi ke rumah orang tua tergugat di =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan penggugat dan tergugat telah berhubungan suami istri, namun tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2014 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat menjaditidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan apabila pulang ke rumah mengamuk dan berkata kasar bahkan sering memukul penggugat, bahkan pernah mengancam penggugat dengan meletakkan parang di leher penggugat, sehingga penggugat merasa tidak bisa lagitinggal bersama tergugat karena sangat membahayakan keselamatan penggugat.
 - b. Tergugat suka cemburu apabila merawat pasien laki-laki.
 - c. Tergugat menyuruh penggugat untuk tidak berhubungan lagi dengan keluarga penggugat.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 12 April 2014 pada saat itu tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan memukul penggugat, setelah itu penggugat pergi meninggalkann tergugat pulang ke rumah orang tua penggugat di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sedang tergugat tetap tinggal di rumah orang tua tergugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal kurang

Hal.2 dari 6 hal. Put. 54/Pdt.G/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dua puluh lima hari lamanya tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami istri.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, kecuali tergugat pada persidangan tanggal 26 Juni 2014.

Bahwa, upaya damai melalui mediasi telah diupayakan oleh mediator Dra Salmah dan menurut laporan mediator, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 45/Pdt.G/2014/PA Tkl., dan penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa atas dalildalil gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban secara lisan, Replik penggugat secara lisan dan dupliktergugat secara lisan pada sidang tanggal 19 Juni 2014.

Bahwa penggugat telah mengajukan bukti-bukti baik bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 11/11/I/2014, maupun dengansaksi-saksi

Hal.3 dari 6 hal. Put. 54/Pdt.G/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Salma Dg. Boyo binti Sonte Dg. Nassa dan Inawati Dg. Tonji binti Supu Dg. Gassing.

Bahwa dalam sidang selanjutnya yakni sidang pembuktian tergugat, penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya karena telah damai dan rukun kembali dengan tergugat dan permohonan pencabutan tersebut tergugat menyetujui dan tidak keberatan atas permohonan penggugat untuk mencabut perkara Nomor 54/Pdt.G/2014/PA Tkl.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat dan tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan kecuali persidangan tanggal 26 Junitergugat tidak datang menghadap.

Menimbang, bahwa perkara ini telah ada upaya mediasi oleh mediator Dra. Salmah tetapi tidak berhasil, telah memenuhi ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang mediasi.

Menimbang, bahwa perkara ini telah sampai ketahap jawab menjawab dan pembuktian penggugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tahap pembuktian tergugat penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya karena penggugat dan tergugat telah damai dan rukun kembali sebagai suami istri dan tergugat menyetujui permohonan penggugat tersebut untuk mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan penggugat dan persetujuan permohonan yang diberikan oleh tergugat di depan persidangan merupakan keepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri perkaranya, sehingga pencabutan tersebut merupakan undang-Undang bagi para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata.

Hal.4 dari 6 hal. Put. 54/Pdt.G/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat dicabut, maka biaya perkara yang selama initelah dipergunakan dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan penggugat dicabut.
2. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1435 Hijriah oleh Dra. Hj. Asriah sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Hajrah dan Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI. M.H. masing- masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu pula diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh St. Patimah, s.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Hajrah

Dra. Hj. Asriah

Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

St. Patimah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 190.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00

Hal.5 dari 6 hal. Put. 54/Pdt.G/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp 6.000,00
Jumlah : Rp 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal.6 dari 6 hal. Put. 54/Pdt.G/2014